

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana dicantumkan pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa: “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*), oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum”.²

Semua bentuk peraturan hukum yang ada di Negara Indonesia diharuskan berdasar pada kewajiban negara untuk melindungi setiap hak asasi masyarakat negaranya. Dampak dari hal itu, bisa dipahami bahwa kegiatan yang berlangsung di Indonesia seperti kegiatan perekonomian, para pelaku usaha harus mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia untuk menciptakan keadilan terhadap pelaku usaha yang lain. Termasuk didalamnya pelaku usaha di bidang jasa transportasi, yang menggunakan teknologi informasi berbasis aplikasi dalam menjalankan usahanya atau yang dikenal dengan transportasi *online*.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia* Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 90.

Teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan aktivitas jual beli, yang berdampak pada perkembangan ekonomi negara secara nasional sebagai perwujudan dari masyarakat yang sejahtera. Adanya teknologi informasi ini menjadikan tidak adanya kendala pada jarak dan waktu untuk beraktivitas dalam lingkup ekonomi di masyarakat secara keseluruhan. Tujuan memanfaatkan teknologi informasi serta transaksi elektronik ini dapat dilihat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan jika tujuan dari negara yang memanfaatkan teknologi informasi serta transaksi elektronik adalah untuk :³

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
3. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; serta

³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 4.

4. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Pergeseran menuju dunia digital telah berdampak pada masyarakat yang lebih praktis. Ekonomi digital menggambarkan pasar yang fokus pada teknologi digital. Ini biasanya melibatkan perdagangan informasi barang atau jasa melalui perdagangan elektronik. Termasuk transportasi *online*, secara signifikan perkembangan di bidang jasa transportasi mempengaruhi bisnis taksi konvensional yang dianggap sebagai monopoli alami, sementara aplikasi diasumsikan sebagai segmen yang sangat kompetitif.

Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan teknologi informasi serta diperlukan sebuah kebijakan pengaturan terkait dengan persaingan usaha. Kebijakan ini dilakukan melalui mekanisme pengawasan terhadap struktur pasar serta perilaku pasar dengan menjaga kepentingan umum sebagai usaha dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan persaingan usaha ditujukan agar setiap pelaku usaha memiliki jaminan dan perlindungan hukum oleh pemerintah untuk melaksanakan kesempatan menjalankan usaha. Cara yang ditempuh yaitu untuk meningkatkan pencegahan terhadap adanya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, serta mengupayakan keadaan bisnis yang wajar dan sehat.⁴

Salah satu bentuk perilaku anti persaingan yang menjadi perhatian Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

⁴ Tri Anggraini, *Hukum Persaingan Usaha*, Setara Press, Malang, 2013, hal. 137.

Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan dan atau mematikan usaha persaingan di pasar bersangkutan atau yang dikenal sebagai *predatory pricing*.

Tidak terkecuali dalam bisnis transportasi *online*, potensi untuk melakukan jual rugi tidak dapat dihindari, dimana rencana yang disusun dengan menetapkan harga untuk mematikan persaingan pada lingkup pasar mereka, agar dapat memonopoli atau bertahan menjadi usaha yang mendominasi pada lingkup pasar tersebut. Jual rugi ini adalah aktivitas bisnis yang secara terang-terangan telah dilarang oleh pemerintah, karena *rule of reason* yang memberikan pertimbangan kepada otoritas persaingan agar lebih mengamati faktor yang dapat menyebabkan suatu usaha saling bersaing, serta memberikan penetapan terhadap kelayakan usaha tersebut dalam menghambat perdagangan yang ada. Sehingga bisa diartikan jika hambatan tersebut harus didefinisikan sebagai hal yang dapat berpengaruh, mencampuri, atau memberikan hambatan dalam persaingan suatu bisnis.⁵

Pasar sendiri sering dianggap sebagai kunci di dalam hukum persaingan usaha. Pasar berperan penting untuk memberikan penjelasan mengenai wujudnya yang dapat digunakan untuk menjadi prasyarat yang harus dilakukan pemenuhannya untuk membentuk kebijakan ekonomi nasional, disamping

⁵ E. Thomas Sullivan and Jeffrey L., *Understanding Anti Trust and Its Economic Implications*, Matthew Bender dan Co., New York, 1994, hal. 85.

mekanisme penetapan harga. Konsep dari pasar sendiri mendapat pengakuan untuk menganalisis persaingan tertentu. Dasar yang harus dilakukan yang melaksanakan proses pengidentifikasian produk serta aktivitas persaingan yang ada pada bisnis.

Dalam pasar bisnis pelaku usaha sendiri memiliki cara serta tujuan tertentu dalam penguasaan pasar. Hal yang dilakukan dalam lingkup pasar ini sudah ada aturannya dalam hukum persaingan usaha, karena bisa dikategorikan sebagai pelanggaran yang bisa berdampak pada ketidakstabilan proses persaingan usaha, tidak mencapai efisiensi, serta tidak dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal. Perpindahan kesejahteraan konsumen kepada kesejahteraan produsen juga merupakan dampak dari persaingan yang tidak sehat ini, sehingga konsumen merasa mereka rugi dalam harga, kualitas produk, serta pemilihan produk. Agar dapat bersaing dalam pasar yang super ketat, seringkali para pelaku usaha melakukan berbagai cara untuk menyingkirkan pesaingnya dari lingkup pasar yang digunakan untuk berkompetisi.

Persaingan sehat dalam dunia usaha mendapatkan keuntungan dalam berbagai bentuk, misalnya harga, jumlah, pelayanan, ataupun kombinasi berbagai faktor yang akan dinilai oleh konsumen. Namun di samping upaya melakukan persaingan yang sehat banyak pelaku usaha yang juga melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang untuk memenangkan persaingan. Dalam hal pelaku usaha ingin menguasai pasar dan menjadi dominan, termasuk menggunakan

beberapa cara untuk menyingkirkan pesaing salah satunya dengan memainkan harga atau tarif dari sebuah barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha yang sangat membutuhkan modal promosi yang besar untuk mendapatkan eksistensi ke depannya.

Perkembangan teknologi informasi dalam bidang transportasi *online* berbasis aplikasi saat ini menunjang aktifitas masyarakat. Kemudahan mengakses jasa penyedia layanan ini menjadi pilihan utama dalam mendukung kebutuhan transportasi masyarakat. Antusiasme masyarakat yang begitu tinggi pada transportasi *online* menjadi peluang yang baik bagi perusahaan penyedia jasa layanan transportasi *online* dengan skala besar dan dominan untuk memiliki kekuatan di dalam pasar domestik sehingga dapat mengendalikan pasar dan menciptakan hambatan besar bagi pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam pasar tersebut.

Bentuk dari strategi pemasaran yang dibuat penyedia jasa transportasi *online* adalah dengan memberikan potongan harga atau diskon yang menarik bagi konsumen. Pemberian diskon yang dilakukan oleh penyedia jasa transportasi *online* tersebut disinyalir oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya harga dibawah harga pasar. Hal ini diduga melanggar ketentuan Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa: “Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan

atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau memastikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”⁶ Terkait dengan dugaan adanya indikasi tersebut, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah meminta Divisi Penegakan Hukum untuk menindaklanjuti persoalan ini.

Keinginan pelaku usaha penyedia jasa layanan transportasi *online* untuk memperbesar keuntungan dan nilai valuasi perusahaan tersebut menyebabkan diupayakannya berbagai strategi pemasaran untuk menarik minat masyarakat memilih moda transportasi *online* yang dibutuhkan. Strategi pemberian diskon diberikan secara berkesinambungan melalui aplikasi atau *platform* transportasi *online* tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis melaksanakan penelitian dan kajian ilmiah terkait dengan persaingan usaha yang sehat dalam bisnis transportasi *online* di Indonesia. Melalui penelitian ini diharapkan agar penyedia jasa layanan transportasi *online* yang sudah eksis dan pelaku usaha lainnya yang ingin melakukan investasi di bidang transportasi dapat memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan bisnis di bidang transportasi *online* yang berlandaskan pada aspek keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, penulis mengangkat Judul

⁶ Anggoro Suryo Jati, “KPPU Endus Indikasi Predatory Pricing dalam Diskon Tarif Ojol”, <https://inet.detik.com/business/d-4584673/kppu-endus-indikasi-predatory-pricing-dalam-diskon-tarif-ojol> (diakses pada 28 Januari 2021 pukul 18.45)

Tesis: *Predatory Pricing* Transportasi *Online* Ditinjau dari Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah :

- 1.2.1. Bagaimana norma pengaturan terhadap penentuan tarif transportasi *online* ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- 1.2.2. Bagaimana implementasi pengawasan terhadap penentuan tarif transportasi *online* di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam tesis ini adalah :

- 1.3.1. Mengetahui regulasi tarif transportasi *online* menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 1.3.2. Mengetahui implementasi pelaksanaan pengawasan terhadap penentuan tarif transportasi *online* di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Secara khusus, karya tulis ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para pelaku usaha dalam memahami bidang Hukum Persaingan Usaha, khususnya terkait dengan penetapan tarif transportasi *online*

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam mengembangkan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan persaingan usaha serta memberikan sumbangan pemikiran bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memutuskan penetapan tarif transportasi *online* di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, sistematika penulisan dari 5 (lima) bab yang berisi tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang dua pembahasan yaitu Landasan Teori dan Landasan Konseptual. Dalam Landasan Teori ada sub bahasan yaitu Teori Kepastian Hukum dan Teori Sistem Hukum terhadap regulasi dari penetapan harga jasa transportasi *online* oleh pelaku usaha penyedia jasa tersebut. Selanjutnya dalam landasan konseptual diuraikan mengenai pemahaman tentang jual rugi, persaingan usaha dalam penentuan tarif, praktik monopoli di bidang jasa transportasi *online*, penetapan harga hingga pengawasan lembaga terkait dalam penentuan tarif jasa transportasi *online*.

BAB III – METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian metodologi penelitian. Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan, serta prosedur pengumpulan bahan penelitian, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder. Selanjutnya penulis akan membahas mengenai teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA

Pada bab hasil penelitian, penulis menguraikan dua hal penting yang relevan dengan permasalahan yaitu menganalisis mengenai alasan dan dampak penetapan harga jual rugi tarif transportasi *online* serta dampak dan pengawasan dari lembaga berwenang terkait dengan persaingan usaha dalam penentuan tarif transportasi *online*.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari pembahasan Bab I sampai dengan Bab IV yang dikaitkan dengan rumusan masalah yang telah diteliti. Pada akhir penelitian, penulis juga akan memberikan saran rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan pertimbangan perbaikan dan penyempurnaan hukum di Indonesia.

